



Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah

Sadri Saputra. S.
Mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar
Sadrisaputra8@gmail.com

Nurul Wakia
Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar
Nurul.wakia@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Hisab (theory) and rukyat (practice) are two methods of determining the beginning of the month qomariyah which each has a foundation in the Qur'an and Hadith, it shows that these two methods have a basis for then be used as a guide in determining the beginning of the month qomariyah, but the problem that arises of course is the criteria between these two different methods that cause differences in the community, but if observed in the implementation of these two methods, of course need each other, where the method of calculation asab theory-based theory must be proved scholarship, to prove the motive scholarship it takes the rukyat method as the only way to prove the truth of hisab, because the method of rukyat as a hilal observation step directly in the field. Likewise with the method of rukyat as a method oriented to the observation of hilal directly requires the method of reckoning as one of the ways to facilitate perukyat know the position of the new moon will be seen at the time of observation, he wrote in this paper, the author tries to unify the method of hisab and rukyat in the perspective of proof scientific.

Keywords: *Hisab Method, Rukyat Method, Early Moon Qomariyah, Scientific*

Pendahuluan

Metode hisab dan rukyat merupakan dua metode yang digunakan umat Islam di Indonesia dalam penetapan awal bulan *qomariyah*, penetapan awal bulan *qomariyah* dilaksanakan berdasar atas *ijtihad* para ulama dengan menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut, sehingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat.

Permasalahan penentuan awal bulan *qomariyah* harusnya tidak lagi menjadi suatu problematika tahunan umat Islam, sebab hisab dan rukyat hanyalah sebatas metode bukan *syari'at*, oleh sebab itu tentu masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih salah satu diantara kedua metode tersebut, karena

metode hisab dan rukyat masing-masing memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Titik fokus perhatian ulama dan para insan ilmu falak hari ini adalah, bagaimana kemudian mempersatukan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan *qomariyah*, walaupun sebagian besar orang mengatakan bahwa perkara ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi karena adanya perbedaan kriteria dalam kedua metode tersebut.

Atas dasar di atas, penulis tentu tertarik untuk mengkaji hal ini, maka dari itu dalam tulisan ini penulis mencoba mamahami bahwa metode hisab yang lazim disebut dengan teori harusnya dapat menerima metode rukyat yang biasa disebut dengan observasi atau pengamatan langsung untuk menjadi cara membuktikan keilmiahan atau hasil perhitungan hisab, begitu juga metode rukyat harusnya mengakui bahwa metode hisab merupakan salah satu cara yang dapat membantu dalam artian mempermudah perukyat¹ dalam mengobservasi *hilal*² di lapangan.

Pembahasan

A. Metode Hisab (Teori)

I. Pengertian

Hisab dalam bahasa arab berasal dari kata *hasiba-yahsibu-hisaban-hisabatan*, secara bahasa bermakna menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahsa*), dan mengukur (*qaddara*)³.

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan), *appraisal* (penaksiran).⁴

¹Perukyat adalah orang yang melakukan kegiatan observasi atau pengamatan hilal secara langsung di lapangan.

²Hilal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bulan sabit, bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan *qomariyah*

³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktek, dan Fikih* (Medan: Rajawali Pers, 2017), h. 70.

⁴Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah di Indonesia," *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): h. 2.

Kata hisab dan yang seakar denganya banyak tertera dalam Al-Qur-an dengan bermakna yang beragam. hisab yang dimaksud disini adalah perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan tanggal satu. ilmu hisab disebut juga dengan ilmu falak Islami⁵.

Hisab secara harfiah berarti perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperhitungkan posisi Matahari dan bulan terhadap Bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya *hilal* sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriah.⁶

Menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.⁷

Prof. Dr. H. Ali Parman, M. A. dalam bukunya yang berjudul Ilmu Falak mengatakan bahwa “*Hisab adalah penetapan awal bulan qamariah melalui perhitungan yang akurat. Keakuratan data yang dipergunakan menghitung datangnya awal bulan qamariah bersumber dari buku yang standar, misalnya almanak nautika*”.⁸

⁵Ilmu falak yaitu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, pengertian yang lain adalah pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dan sebagainya) bintang-bintang di langit ilmu perbintangan (Astronomi). Ali Parman, *Ilmu Falak* (Makassar: Berkah Utami, 2001), h. 1.

⁶Alimuddin, *Ilmu Falak II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 137.

⁷Sakirman, *loc. cit.*

⁸Ali Parman, *Ilmu Falak* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 141.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan metode hisab dilakukan dengan menggunakan perhitungan secara matematis dan astronomis pada pergerakan bumi terhadap matahari dengan mengacu pada rumus-rumus yang bersifat ilmiah. Dari hasil perhitungan tersebut dapat menghasilkan suatu data mengenai tinggi *hilal* dan kapan masuknya tanggal satu dalam bulan *qomariyah*.

II. Dasar Hukum Motode Hisab

Segala sesuatu yang menyangkut masalah ibadah, tentu dibutuhkan landasan yang menjadi acuan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan, oleh karena itu seperti yang telah penulis katakan sebelumnya bahwa motede hisab juga memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya:

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”(Q.S. Al- Anbiya: 33).⁹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013). h. 324.

*melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui” (Q.S. Yunus: 5).*¹⁰

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya:

*“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan” (Q.S. Ar-Rahman: 5).*¹¹

Selain ayat Al-Qur’an di atas masih banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan metode hisab, oleh karena itu bagi penganut metode hisab mereka beranggapan bahwa metode hisab sangat efektif untuk dijadikan metode dalam menetapkan awal bulan *qomariyah*, mengingat kekurangan dari pada metode rukyat yang ketika terjadinya cuaca mendung atau tertutup awan.

III. Macam-macam Metode Hisab

Secara garis besar, metode hisab sebagai metode perhitungan dalam penentuan awal bulan *qomariyah* terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yakni:

a. Hisab *Urfi*

Hisab *urfi* biasanya disebut dengan istilah *hisab addadi* atau *hisab alamah*, dimana dalam penentuan awal bulan *qomariyah* tidak berpatokan pada gerak hakiki dari benda langit bulan. Hisab *urfi* menggunakan perhitungan rata-rata gerak bulan mengelilingi matahari, dari 12 (dua belas) bulan untuk tahun hijriah telah disepakati bahwa untuk bulan ganjil dalam tahun hijriah memiliki jumlah hari sebanyak 30 (tiga puluh) hari, sedangkan untuk bulan genap dalam bulan hijriah memiliki hari berjumlah 29 (dua puluh

¹⁰*Ibid.*, h. 208.

¹¹*Ibid.*, h. 531.

sembilan) hari, kecuali pada bulan ke 12 (dua belas) sering berjumlah 30 (tiga puluh) hari.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan *qomariyah* yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan *qomariyah* mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat darimana perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan kamariyah. Berbagai kriteria dimaksud adalah: Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtima' qabla al-fajr*), ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*).¹²

B. Metode Rukyat

I. Pengertian Metode Rukyat

Rukyat secara bahasa adalah melihat (*an-nazr*), berasal dari kata *ra'a-yara-ra'yan-ru'yatan* yang bermakna melihat dengan mata (*bi al-'ain*) dan atau melihat dengan ilmu (*bi al-'ilm*). *Hilal* disebut demikian karena kemunculannya pada awal-awal malam bulan qamriyah.¹³

Dari sudut pandang bahasa Indonesia, kata “ruk yat”, seperti halnya kata *observation* dalam bahasa Inggris, juga berasal dari kata asing, dari bahasa Arab, rukyat berasal dari kata jadian *raay, yaraa*, menjadi *ra'yan, ru'yatan* dan seterusnya. Dalam bahasa Arab, *raay*, sebagai kata kerja, berarti melihat atau mengamati. Rukyat, sebagaimana halnya *observation*, berarti juga pengamatan.¹⁴

¹²Sakirman, *op. cit.*, h. 5.

¹³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *loc. cit.*

¹⁴Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 113.

Ibn Manzur (w. 711/1311) dalam “*lisan al-‘Arab*” nya menjelaskan, terdapat ragam definisi *hilal* ditinjau secara bahasa, antara lain: *hilal* berarti awal atau sebagian dari bulan ketika telah tampak (*yuhillu*) oleh manusia. Selain itu *hilal* dapat pula bermakna yang terlihat pada dua atau tiga malam pertama, atau sesuatu yang telah berbentuk (*yuhajjir*) seperti hila, dapat pula bermakna yang berkilau (bercahaya) dikegelapan malam.¹⁵

Seperti yang dikemukakan oleh, Muhyiddin Khazin dalam bukunya yang berjudul Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik mengatakan bahwa “Rukyat atau lengkapnya Rukyatul *hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat *hilal* atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai”¹⁶

Metode rukyat adalah suatu metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan *qomariyah* pada kalender hijriah, metode rukyat merupakan aktivitas mengamati *hilal* dengan menggunakan mata atau dengan menggunakan alat bantu optik, seperti teleskop setelah matahari terbenam.

Jadi dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa metode rukyat adalah metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan *qomariyah* dengan melakukan observasi langsung dalam artian praktek secara nyata di lapangan terhadap bulan. Dalam penggunaannya metode ini menggunakan beberapa alat bantu untuk dapat melihat *hilal* secara jelas, karena biasanya *hilal* tidak dapat terlihat apabila berada dalam derajat ketinggian yang cukup rendah.

II. Dasar Hukum Metode Rukyat

¹⁵Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *loc. cit.*

¹⁶Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 173.

Dasar hukum dari pada metode rukyat hampir sama dengan metode hisab yakni Al-Qur'an dan Hadist, salah satu dari landasan yang paling mendasar dari metode rukyat adalah sebagai berikut:

لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له

Artinya:

“Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (Ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (Syawal). Jika tertutup atas kalian maka takdirkanlah” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).¹⁷

ولمسلم: (فإن اغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين) والبخاري: (فاكملوا العدة ثلاثين)

Artinya:

“Pada riwayat disebutkan: Maka jika mendung terhadapmu, perkirakanlah sampai hari ke 30. Pada Imam Bukhari: Maka sempurnakanlah sampai hitungan 30 hari” (HR. Imam Muslim).¹⁸

Selain dari hadis di atas, masih banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan metode hisab sebagai salah satu metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan *qomariyah*, sehingga bagi para penganut metode rukyat juga memiliki landasan yang sangat kongkrit untuk memperthankan argumentasinya dalam penetapan awal bulan *qomariyah*.

C. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hisab dan Metode Rukyat

Antara metode hisab dan metode rukyat tentu keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut yaitu:

a. Metode Hisab

¹⁷Sakirman, *op. cit.*, h. 3.

¹⁸*Ibid.*, h. 3.

i. Kelebihan

Adapun kelebihan dari metode hisab adalah sebagai berikut:

1. Efektif dalam penggunaan waktu

Dalam perhitungan awal bulan *qomariyah* dengan menggunakan metode hisab tentu hanya menggunakan waktu yang cukup singkat, karena hanya membutuhkan data-data kemudian dimasukkan kedalam rumus-rumus yang bersifat ilmiah didukung juga dengan teori-teori yang berkaitan dengan metode hisab.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa metode hisab adalah metode yang menggunakan perhitungan yang mengacu pada rumus-rumus ilmiah dan teori-teori metode hisab, sehingga hasil perhitungan yang dihasilkan sangat akurat.

2. Tidak berpengaruh pada cuaca

Metode hisab adalah metode yang menggunakan perhitungan secara matematis dan astronomis, sehingga tidak terpengaruh oleh cuaca atau kondisi alam, proses perhitungannya hanya mengacu pada data-data dan hasil-hasil riset yang ada.

ii. Kekurangan

Adapun kekurangan dari metode hisab adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan hasil hitungan

Hal yang paling sering terjadi dalam metode hisab ini adalah berbedanya hasil perhitungan diantara tiap-tiap kelompok yang melakukan perhitungan, hal ini bisa saja disebabkan karena berbedanya alat hitung yang

digunakan, ataukah pemahan terhadap perumusan dalam perhitungan, namun perbedaan yang biasanya terjadi tidak sangat jauh berbeda, hanya berbeda menit.

2. Perbedaan teori yang digunakan

Saat ini telah banyak teori-teori yang bermunculan terkait dengan metode hisab, sehingga hal tersebut dapat memicu perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam tertentu.

b. Metode Rukyat

i. Kelebihan

Adapun kelebihan dari metode rukyat adalah dimana metode rukyat merupakan metode yang berorientasi pada pengamatan langsung, dalam artian metode rukyat dilaksanakan dengan mengamati *hilal* di lapangan secara langsung, baik dengan menggunakan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop.

Hasil yang didapatkan dari pengamatan tersebut berisifat akurat karena dilihat secara nyata dengan menggunakan mata ataupun alat bantu optik sehingga tidak ada keraguan dalam penentuannya.

Dalam pandangan *syar'i* penggunaan alat optik seperti teropong dalam pengamatan *hilal* boleh saja dilakukan (A. Mustadjib Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta).¹⁹

ii. Kekurangan

Adapun kekurangan dari metode rukyat adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya alat yang dibutuhkan

¹⁹Susiknan Azhari, *op. cit.*, h. 100.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa, metode rukyat adalah aktivitas mengamati *hilal*, sehingga pada pengamatan *hilal* hari pertama umur *hilal* biasanya *hilal* sangat tipis sehingga sulit untuk dilihat, hal ini membutuhkan alat bantu optik seperti teleskop untuk dapat melihat *hilal* secara jelas.

2. Terpengaruh terhadap cuaca

Pada proses pengamatan *hilal* secara langsung tentunya harus didukung oleh cuaca yang cerah dan tidak berawan, sehingga memudahkan untuk melihat *hilal*. Ketika cuaca mendung atau hujan maka proses pengamatan *hilal* tidak dapat berlangsung karena *hilal* tidak terlihat.

Itulah pembahasan dari kelebihan dan kekurangan dari metode hisab dan rukyat, yang dapat menjadi alasan terhadap organisasi masyarakat Islam dalam menentukan metode apa yang ingin digunakan dalam pentapan awal bulan bulan *qomariyah*, dari pembahasan di atas tentu kita dapat melihat bahwa kedua metode tersebut dapat saling melengkapi sehingga memungkinkan dapat bersatunya umat Islam di Indonesia.

D. Rukyat Sebagai Metode Membuktikan Keilmiahannya Hisab

Seperti yang telah kita ketahui ada tiga organisasi besar Islam di Indonesia, yakni; Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), dan Pemerintah masing-masing memilih salah satu dari metode hisab dan rukyat untuk dijadikan landasan dalam menetapkan awal bulan *qomariyah*.

Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan *qomariyah* mengacu pada metode hisab hakiki, dimana dalam pelaksanaannya muhammadiyah melakukan perhitungan awal bulan ramadhan dengan memperhatikan teori-teori dan rumus-rumus yang bersifat ilmiah dan

terbaru, standar kriteria tinggi *hilal* menurut muhamadiyah adalah ketika *hilal* telah berada di atas ufuk meski pada ketinggian 0° sekian menit.

Nahdhatul Ulama (NU) dalam penetapan awal bulan ramadhan mengacu pada metode rukyat, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung mengamati *hilal* pada saat matahari terbenam diakhir tanggal hijrah pada bulan *qomariyah*.

Namun, berbeda dengan pemerintah, dalam penetapan awal bulan qamariyah pemerintah menggunakan kedua metode tersebut, dan disepakati melalui sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri langsung berbagai perwakilan tiap-tiap organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

Saat ini, berdasarkan hasil keputusan dari MABIMS, kriteria *imkan* rukyat yang dipedomani pemerintah (*imkan* rukyat kriteria MABIMS), yakni tinggi *hilal* minimal 2° (dua derajat), hal inilah yang menjadi pokok permasalahan, ketika tinggi *hilal* di atas 2° (dua derajat) secara otomatis di Indonesai secara serentak melaksanakan hari-hari besar dalam Islam, namun, jika tinggi *hilal* berada pada interval 0° (nol derajat) hingga 1° (satu derajat) lebih atau kurang dari 2° (dua derajat) tentu akan menjadi polemik dan perbedaan dimasyarakat.

Namun, seharusnya permasalahan itu dapat terselesaikan ketika kedua metode tersebut dapat saling melengkapi, dimana metode hisab dapat dibuktikan kebenaran dan keilmiahannya melalui metode rukyat, sebab suatu teori dapat dikatakan ilmiah jika dapat dibuktikan secara fakta.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa ilmiah dapat diartikan sebagai: bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan.²⁰

Cara kerja ilmiah (metode ilmiah) Mengumpulkan sebanyak mungkin fakta. Fakta²¹ adalah segala yang tertangkap oleh indera manusia,

²⁰Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," *Official Website of Ebta Setiawan*. <https://kbbi.web.id/ilmiah> (13 Juni 2018).

kemudian catatan atas kumpulan fakta itu diolah menjadi data, lalu peneliti harus mengutarakan secara tepat dan jelas apa yang dialaminya, hal ini disebut dengan deskripsi. Jika data sudah banyak terkumpul, maka harus dipisah-pisah sesuai kategori persamaan dan perbedaannya yang disebut klasifikasi. Klasifikasi memudahkan peneliti mengetahui apakah gejala yang sama atau bersamaan itu disebabkan oleh sebab yang sama pula. Kemudian lakukan analisis, hal ini dilakukan untuk mencari sebab dan hubungan antar data, setelah melakukan analisis mendalam, seseorang harus menarik kesimpulan yang berlaku secara umum dan dirumuskan dengan pernyataan yang tepat dan cermat.²²

Dari penjabaran mengenai cara kerja ilmiah di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa untuk dapat mengilmiahkan metode hisab sangat dibutuhkan peran serta metode rukyat untuk membuktikannya, begitu juga dengan metode rukyat, tidak dapat egois terhadap metode hisab, karena dalam pengamatan *hilal* di lapangan tentu membutuhkan peran metode hisab sebagai pembantu untuk mempermudah perukyat dalam mentukan posisi *hilal*, sehingga *hilal* dengan mudah terlihat karena adanya hasil hitung dari metode hisab mengenai tinggi *hilal* dan posisi *hilal* di atas ufuk setelah matahari terbenam.

Seperti yang dikatakan Syamsuddin Irsyad (Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia) “*Mekanismenya, kita melakukan rukyat, namun rukyat itu atas dasar perhitungan hisab. Jadi, yang dilihat itu atas dasar perhitungan terlebih dahulu. Artinya, kita mencoba mengarahkan agar mereka yang melakukan rukyat tidak sekedar menghadapkan wajah ke barat saat matahari terbenam, namun sudah*

²¹Fakta menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” *Official Website of Ebta Setiawan*. <https://kbbi.web.id/fakta> (13 Juni 2018).

²²<https://komunikasikomunikasikan.wordpress.com/2013/08/22/objek-ciri-dan-kaidah-ilmu/> (18 Juni 2018).

*memiliki patokan terlebih dahulu, baik menyangkut ketinggian hilal maupun posisinya di atas ufuk horison”.*²³

Dalam buku Susiknan Azhari dalam bab dialog para tokoh tentang hisab rukyat, juga menuliskan hasil diskusinya dengan Bambang Hidayat (Kepala Observatorium Bosscha Lembang) yang mengatakan bahwa “Pengamatan itu bisa dilakukan dengan teropong binokular, melihat ke arah mana, dimana bulan itu berada. Tapi jangan lupa, ini juga dituntut dengan metode hisab, kita tidak bisa mengarahkan teropong itu kemana-mana dengan tempo lima menit mencari bulan”.²⁴

M. Bidran Hadi (Ahli Hisab Muhammadiyah) juga mengatakan bahwa “ Betul memang harus demikian, hisab yang dipercaya baru dibuktikan dengan rukyat”²⁵

Dari pandangan-pandangan para ahli metode hisab dan metode rukyat di atas, tentu kita dapat melihat bahwa kedua metode tersebut sudah saling membutuhkan dan saling melengkapi kekurangan, sehingga perlu untuk digaris bawahi bahwa sudah seharusnya para penganut metode hisab dan metode rukyat untuk saling hormat menghormati dan berkolaborasi dalam penentuan hari-hari besar Islam demi melahirkan kebersamaan dan persatuan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Penutup

Metode hisab (teori) dan metode rukyat (praktek) merupakan dua metode yang secara garis besar digunakan dalam penetapan awal bulan *qomariyah*, seperti yang telah kita bahas bahwa dua organisasi besar Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah menganut metode hisab dan Nahdathul Ulama menganut metode rukyat, serta pemerintah berusaha untuk menjadi penengah diantara kedua metode tersebut, untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah sudah menjadi tugas

²³Susiknan Azhari, *op. cit.*, h. 86.

²⁴*Ibid.*, h. 113.

²⁵*Ibid.*, h. 119.

utama pemerintah untuk terus berusaha mempersatukan para ahli metode hisab dan metode rukyat dalam diskusi mengenai keduanya.

Banyak orang yang mengatakan bahwa antara metode hisab dan metode rukyat tidak dapat bersatu, namun jika kita melihat dari pelaksanaannya di lapangan tentu kedua metode tersebut saling membutuhkan satu sama lain, dimana untuk membuktikan keilmiahan atau kebenaran metode hisab dibutuhkan peran serta metode rukyat, begitu juga dengan metode rukyat, untuk melaksanakan pengamatan hilal secara langsung dibutuhkan peran metode hisab atau hasil perhitungan untuk mempermudah perukyat *hilal* dalam melaksanakan pengamatan *hilal*.

Saat ini telah menjadi tugas kita bersama, meski kedua metode tersebut sangat sulit untuk bersatu, namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa persoalan ibadah adalah persoalan keyakinan, oleh karenanya tentu kita harus menghidupkan sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, tidak saling salah menyalahkan, mengaku paling banar dan menyalahkan kelompok lain, jika sikap seperti ini terwujud maka kehidupan beragama menurut keyakinan masing-masing dapat berjalan dengan tentram dengan penuh kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. *Ilmu Falak II*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Butar-butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktek, dan Fikih*. Medan: Rajawali Pers, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2003.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Parman, Ali. *Ilmu Falak*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sakirman. "Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia." *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak* 1 no. 1 (2017).
- Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," *Blog Ebta Setiawan*. <https://kbbi.web.id/ilmiah> (13 Juni 2018).
- <https://komunikasikomunikan.wordpress.com/2013/08/22/objek-ciri-dan-kaidah-ilmu/> (18 Juni 2018).